





**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**











NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.10/ 2309 /2025
TGL. PEMBUATAN	19 Mei 2025
TGL. REVISI	-
TGL EFEKTIF	19 Mei 2025
DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai  Ahmad Musyafa, SKM, MPH NIP. 197910272005011001
NAMA SOP	Penerbitan <i>Health Certificate</i> OMKABA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan3. Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan4. PP No. 5 th 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko5. Perka BPOM No. 5 th 2018 tentang Batas Maksimal Cemar Logam Berat Dalam Pangan Olahan6. Perka BPOM No. 8th 2018 tentang Batas Maksimum Cemar Kimia Dalam Pangan Olahan7. Perka BPOM No. 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan8. Perka BPOM No. 13 th 2019 tentang Batas Maksimal Cemar Mikroba Dalam Pangan Olahan9. Perka BPOM No. 34 th 2019 tentang Kategori Pangan10. Perka BPOM No.10 th 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (lampiran D Standar dan Persyaratan Ekspor Dan Impor Sektor Obat Dan Makanan)	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku2. Mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai dalam pelayanan OMKABA penerbitan <i>Health Certificate</i> dan Surat Keterangan impor3. Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan OMKABA Internal
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penerbitan Surat Keterangan Impor2. SOP Surveilans OMKABA	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/ Laptop2. ATK3. Formulir pelaporan4. Media komunikasi, misal: Internet dan Handphone (HP)

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekarantinaan Kesehatan Samarinda

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Exportir/Importir/ Agen	Petugas OMKABA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ekspor/ Importir/ agen mengajukan penerbitan Sertificat Kesehatan OMKA ekspor /Impor secara Online					Pengajuan penerbltan Health Certificate online	
2	Petugas memeriksa ada tidaknya faktor resiko kesehatan dengan cara: memverifikasi kelengkapan dokumen (Surat permohonan, surat pernyataan, COA, invoice, packing list, PEB, BL) dan memarlksa flsk sampel,	revisi		komputer, Internet	10 menit	Hasil pemeriksaan faktor rasiko kesehatan pada produk Omkaba expor/impor	
3	Pengajuan tidak disetujui /revisi maka Exportir/Importir/Agen memperbaiki pengajuannya sesuai revisi yang diajukan oleh petugas		disetujui	komputer, Internet	10 menit	Ekspor/impor/agen memahami apa yang harus dllengkapl	
4	Pengajuan disetujui Exportir/Importir/Agen membayar PNBP sesuai dengan kode billing yang tertera di sinkarkes			komputer, Internet	10 menit	Ekspor/impor/agen menyelesaikan pembayaran PNBP	
5	Petugas mengecek pembayaran dari Exportir/Importir/Agen melalui sinkarkes			komputer, Internet	1 menit	Bukti Bayar	
6	Petugas menerbitkan Health Certifikat			komputer, Internet	2 menit	Sertifikat HC	
7	Petugas menyerahkan Health Certifikat untuk dikoreksi ke Exportir/Importir/Agen				10 menit	Sertifikat HC sudah di koreksi	
8	Petugas melakukan legalisasi/ pemberian stempel HC apabila sudah tidak ada koreksi dari Exportir/Importir/Agen dan serah terima HC ke ekspor/ impartir/ agen			ATK, komputer, Internet	5 menit	Sertifikat HC yang sudah di tanda tangani dan di stempel/ disyahkan	
9	Petugas memasukkan data HC dan sampel ke dalam rekap excel			komputer, Internet	3 menit	Rekap HC dan input sampel	